



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman [www.unsyiah.ac.id](http://www.unsyiah.ac.id), Surel [info@unsyiah.ac.id](mailto:info@unsyiah.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 1355/UN11/KPT/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN PEDOMAN TATA CARA PENULISAN  
(SELINGKUNG) PADA UPT PERCETAKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Membaca : Surat Kepala UPT Percetakan Universitas Syiah Kuala Nomor B/546/UN11.3.8/PJ.00.01/2021 tanggal 28 Juli 2021 perihal usulan permohonan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyusunan Pedoman Tata Cara Penulisan (SELINGKUNG) pada UPT Percetakan Universitas Syiah Kuala, maka perlu ditunjuk Tim yang bertugas untuk itu;  
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;  
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 tentang penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;  
10. DIPA BLU USK Nomor SP DIPA-023.17.2.677570/2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN PEDOMAN TATA CARA PENULISAN (SELINGKUNG) PADA UPT PERCETAKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.
- KESATU : Menunjuk Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Pedoman Tata Cara Penulisan (SELINGKUNG) pada UPT Percetakan Universitas Syiah Kuala.
- KEDUA : Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juni 2021 sampai dengan Agustus 2021.
- KETIGA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keluarnya keputusan ini dibebankan pada dana PNBPUPT Percetakan dalam DIPA BLU Universitas Syiah Kuala Tahun 2021 yang sesuai dengan Peraturan Keuangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 28 Juli 2021

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG.  
NIP 196208081988031003



Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat (1) "Information Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 1355/UN11/KPT/2021  
TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN PEDOMAN TATA CARA PENULISAN  
(SELINGKUNG) PADA UPT PERCETAKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

No	Nama/NIP/NIPK	Pangkat/Gol	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Panitia	Rincian Tugas
1	Dr. T. Meldi Kesuma, S.E., M.M 197505152006041001	Penata (Gol. III/c)	Kepala UPT Percetakan	Ketua	Menyiapkan template penyusunan tata cara penulisan di USK Press
2	Dr. Taufiq A. Gani, S.Kom, M.Eng.Sc 196904101995121001	Pembina Tk. I (Gol. IV/b)	Lektor Kepala	Anggota	Menyiapkan template penyusunan tata cara penulisan di USK Press
3	Putri Wahyuni, S.I.Kom., M.Soc.Sc. 198906092019032016	Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)	Asisten Ahli	Anggota	Menyiapkan template penyusunan tata cara penulisan di USK Press
4	Dr. Zuraida Hanum, S.Pt., M.Si. 197804152008122002	Penata (Gol. III/c)	Lektor	Anggota	Menyiapkan template penyusunan tata cara penulisan di USK Press
5	Masduki Khamdan Muchamad, S.Kom., M.Sc. 199404082019031009	Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)	Tenaga Pengajar	Anggota	Menyiapkan template penyusunan tata cara penulisan di USK Press
6	Mutia Watul Wardah, S.IP.,M.A 1106124101910009	-		Anggota	Menyiapkan template penyusunan tata cara penulisan di USK Press
7	Nisa Ul Hikmah, S.Sos.I., M.Sos 199211192021022101	-	Tenaga Pengajar	Anggota	Menyiapkan template penyusunan tata cara penulisan di USK Press
8	Cut Rita Zahara, S.Pd 1171056910940001	-		Anggota	Menyiapkan template penyusunan tata cara penulisan di USK Press
9	Karla Amelia 1116034105940003	-		Anggota	Menyiapkan template penyusunan tata cara penulisan di USK Press
10	Nana Diana 1173015311930003	-		Anggota	Menyiapkan template penyusunan tata cara penulisan di USK Press
11	Haris Mustaqin, S.IP., M.T. 199112092016011101	-	Pengadministrasi Umum	Anggota	Menyiapkan template penyusunan tata cara penulisan di USK Press
12	Muhammad Irfan, A.Md 198909052013011101	-	Operator Mesin Cetak	Anggota	Menyiapkan template penyusunan tata cara penulisan di USK Press
13	Iqbal Ridha, M.Pd 1111050903900003	-		Anggota	Menyiapkan template penyusunan tata cara penulisan di USK Press
14	Maulidar Agustina 1171045408960002	-		Anggota	Menyiapkan template penyusunan tata cara penulisan di USK Press
15	Afrillia Fahrina 1174026604960000	-		Anggota	Menyiapkan template penyusunan tata cara penulisan di USK Press

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 28 Juli 2021

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG.  
NIP 196208081988031003



**USK**  
UNIVERSITAS  
SYIAH KUALA



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat (1) "Information Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.